

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9 Tahun 2011 Tentang Restrukturisasi terhadap perlindungan nasabah dalam sengketa Ekonomi Syari'ah yakni restrukturisasi wajib dilakukan oleh pihak bank syari'ah untuk membantu nasabah yang tidak mampu membayar hutang. Oleh karena restrukturisasi tersebut tercantum dalam akad dan pihak bank wajib menjalankan restrukturisasi tersebut jika nasabah mengajukan permohonan.
2. Faktor-faktor yang menghambat restrukturisasi terhadap perlindungan nasabah dalam sengketa Ekonomi Syari'ah yakni
 - a. Factor Internal Yakni Berasal Dari Pihak Bank Itu Sendiri
Pihak bank menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh nasabah padahal hal tersebut adalah kewajiban bank karena memang terdapat dalam akad pembiayaan. Sebenarnya di dalam Islam pun terdapat prinsip untuk memberikan keringanan bagi yang tertimpa hutang. Sehingga apabila terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka dapat diberikan kelonggaran terhadap pembayaran hutang yang terhitung macet.

- b. Factor Eksternal Yang Berasal Dari Pihak Nasabah Yang Bersangkutan.

Dengan adanya restrukturisasi sebenarnya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutang. Tetapi perlu diingat bahwa hutang tetap harus dibayar sekalipun diberikan kebijakan oleh pihak bank terhadap pembayaran hutang tersebut. Itikad tidak baik dari pihak nasabah yang bisa saja tidak mau membayar hutang justru akan berakibat pada bank itu sendiri karena bank memutar uang tersebut, sehingga ketika nasabah macet membayar hutangnya maka bisa saja lama kelamaan bank tersebut bisa saja mengalami kebangkrutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak bank sebaiknya menerima pengajuan restrukturisasi oleh pihak nasabah yang tidak mampu membayar hutang selama nasabah tersebut masih beritikad baik untuk membayarnya sehingga mereka dapat melunasi hutangnya karena memang restrukturisasi tersebut terdapat dalam akad pembiayaan.

2. Bagi pihak nasabah sebaiknya beritikad baik untuk membayar hutangnya sehingga restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank merupakan solusi agar hutang tersebut dapat dibayar. Oleh karena itu, antara pihak bank maupun nasabah tidak mengalami kerugian dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, (Bandung : Refika Aditama, 2013).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2008).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta : Erlangga, 2010).
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan Dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018).
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*, (Jakarta : SinarGrafika, 2012).
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Pengasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011).
- Mukti Fadjar ND, Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : SinarGrafika, 2014).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* , (Bandung Penerbit Alfabeta, 2015).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta : Jayajakarta Agung, 2010).

Wirduyaningsih, Karnaen, PerwataatMadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005).

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Fahreza Oli'i Selaku Pegawai Bank Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2018

Wawancara Dengan Bapak Mahmud Gifari Selaku Pegawai Bank Pada Salah Satu Bank Syari'ah .. Pada Hari Rabu, 30 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak Drs. Muhammad H. Daud MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 30 Mei 2018.

Wawancara Dengan Ibu Khairia Ahmad S.HI MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 30 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Fahrudin Selaku Pegawai Bank Syari'ah Pada Hari Selasa, 05 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram SH., MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Minggu, 10 Juni 2018

Wawancara Dengan Salah Satu Nasabah Pada Salah Satu Bank Syari'ah Pada Hari Minggu , 24 Juni 2018.

Wawancara Dengan Salah Satu Nasabah Pada Salah Satu Bank Syari'ah Pada Hari Selasa, 15 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/09/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Internet

Jhoni Asmara, Dahlan, Imam Jauhari, 2015, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)*, PascaSarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hal. 25, <https://Scholar.google.co.id/scholar>

ar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=jurnal, Di akses Pada Hari Minggu Tanggal 15 April 2018.

Muhamad Turmudi, 2016, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

Skripsi :Kaffi Wanatul Ma'wa, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami Kerugian Finansial*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Trisadini Prasastinah Usanti, 2014, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.